

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)**

**Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan  
Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Malang Pada Putusan Perkara  
(Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Mlg)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

**Oleh:**

**Alvia Nindhita Maulia  
NIM: 202010110311003**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MALANG PADA PUTUSAN  
PERKARA (NOMOR: 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MLG)

Diajukan Oleh:

**ALVIA NINDHITA MAULIA**

202010110311003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,

Suwito, SH., MH.



Dekan

Prof. Dr. Tongat, SH. M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



Scanned with CamScanner

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**ALVIA NINDHITA MAULIA**

**202010110311003**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH



Sekretaris : Suwito, SH., MH.

Pengaji I : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Pengaji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Scanned with CamScanner

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALVIA NINDHITA MAULIA

NIM : 202010110311003

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MALANG PADA  
PUTUSAN PERKARA (NOMOR: 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Scanned with CamScanner

## **ABSTRAK**

Nama Penyusun	:	Alvia Nindhita Maulia
Nim	:	202010110311003
Judul	:	Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Malang Pada Putusan Perkara (Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg).
Pembimbing	:	1. Cholidah, S.H.,M.H. 2. Suwito, S.H.,M.H

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil pembahasan mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Malang Studi Putusan Perkara (Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg).. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur pada putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg, dan juga Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terkait putusan perkara diatas. Penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan didalam penulisan ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yuridis, dengan menggunakan data sekunder, primer, tersier. Dengan Teknik pengolahan datanya yaitu analisis. Maka, hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut, pada proses penyelesaian perkara ini, pihak yang berwewenang sudah melakukan dengan tepat yang mana pada prosesnya dilakukan dengan cara restorative justice dan juga diversi yang mana hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Yang mana isinya adalah Sistem peradilan anak di Indonesia menerapkan konsep Restorative justice, yaitu didalam proses penyelesaiannya pidana anak diupayakan damai antara korban dengan anak sebagai pelaku untuk menjauhkan anak dari stigma Masyarakat berupa stigma negative sebagai mantan narapidana karena proses penjatuhan pidana,namun ternyata dalam proses nya mediasi dan diversi yang sudah diupayakan gagal. Namun, Sanksi yang didapat oleh Anak dalam proses penyelesaian diatas sanksi pidananya dengan melihat pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan dengan melihat UU Nomor 11 Tahun 2012 maka, dalam penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap anak sebagai ultimum remedium dan pidana yang dapat dijatuhan kepada anak adalah pidana peringatan, yaitu berupa pembinaan di Lembaga, pelatihan kerja, pelayanan Masyarakat dengan pendampingan.saran penulis dalam proses penyelesaian perkara ini adalah sebagai berikut, Kepada hakim yang bertugas seharusnya lebih mengutamakan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya untuk di didik demi kesejahteraan anak sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Karena tujuan dari peradilan anak itu sendiri adalah sebagai tempat untuk memperbaiki dan mencegah bukan hanya untuk menghukum saja.

Kata kunci: Tindak pidana, Penganiayaan, Anak

## **ABSTRACT**

Compiler Name	: Alvia Nindhita Maulia
Nim	: 202010110311003
Title	: The Imposition of Criminal Sanctions in the Process of Solving Cases of Violent Crimes Against Minors at the Malang District Court Study of Case Verdicts (Number 6/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Mlg)
Supervisor	: 1.Cholidah, S.H.,M.H. 2. Suwito, S.H.,M.H

In writing this Final Project, the author takes a discussion about The Imposition of Criminal Sanctions in the Process of Solving Cases of Violent Crimes Against Minors at the Malang District Court Study of Case Verdicts (Number 6/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Mlg). and also to find out the application of sanctions against cases of violence committed by minors related to the case verdict above. The research conducted to discuss the problems in this paper is to use empirical juridical research, using secondary, primary, tertiary data. With the data processing technique, namely analysis. So, the results of the research are as follows, in the process of resolving this case, the authorized party has carried out appropriately which in the process is carried out by means of restorative justice and also diversion which is stated in Law Number 11 of 2012 which contains the Juvenile Justice System in Indonesia applying the concept of Restorative justice, namely in the process of resolving juvenile crimes peace is sought between the victim and the child as the perpetrator to keep the child away from the stigma of society in the form of negative stigma as a former prisoner due to the criminal process, but it turns out that in the process the mediation and diversion that has been attempted fails. However, the sanctions obtained by the child in the settlement process are above the criminal sanctions by looking at Article 80 paragraph (1) Jo. Article 76C of Law of the Republic of Indonesia No.35 of 2014 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 which has been second amended by Law of the Republic of Indonesia. No. 17 of 2016 concerning Child Protection, Law No. 3 of 1997 concerning juvenile justice and Law No. 8 of 1981 concerning criminal procedure law and by looking at Law No. 11 of 2012 then, in imposing imprisonment on children as an ultimum remedium and punishment that can be imposed on children is a warning punishment, namely in the form of guidance in institutions, job training, community services with assistance. The author's suggestions in the process of resolving this case are as follows, to the judge in charge should prioritize returning the child to his parents to be educated for the welfare of the child in accordance with article 14 of Law Number 23 of 2002 concerning child protection because the purpose of juvenile justice itself is as a place to improve and prevent not only to punish.

Keywords: Crime, Maltreatment, Child

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis panjatkan syukur atas Rahmat dan karunia Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, atas penulisan Tugas Akhir dengan judul, "*Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Malang Pada Putusan Perkara (Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg).*" telah dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selanjutnya dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa, yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah malang.
2. Dr. Tongat, SH., M.Hum, Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang
3. Cholidah, SH., MH. Seaga Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan sebagai Dosen Pembimbing 1 (satu) dalam penulisan tugas akhir ini.
4. Suwito Joyo Negoro, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing 2 (dua) dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Kepada Ibu Srimurwati, dan Bapak Sutikno, Terimakasih telah menghantarkan penulis hingga menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas bimbingan yang tiada henti untuk penulis.
7. Teman-teman Magang COE ( Kelas Profesional Asisten Advokat ) yang telah menjadi teman dalam berproses selama 1( satu ) tahun ini.
8. Terkhusus juga untuk sahabat-sahabat saya yang selalu memotivasi dan mendukung dalam segala hal yaitu, Tasya Dwigustin, Jesi Meirida,. Yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih perlu perbaikan yang mengharapkan kritik dan saran. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk berkembangnya ilmu pada khusunya.

Malang, 9 Desember 2023

**Penulis**

**Alvia Nindhita Maulia**

## DAFTAR ISI


### Contents

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Metode Penelitian.....	4
1. jenis penelitian.....	4
2. Lokasi penelitian .....	5
3. Metode Pengumpulan Data .....	5
4. Teknik Pengumpulan data .....	5
5. Analisa data.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II .....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pengertian Dan Batas Umur Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	7
B. Diversi Pada Peradilan Anak.....	7
C. Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak .....	8
BAB III .....	10
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	10
A. Proses Penyelesaian Perkara .....	10

1.	Pemanggilan para pihak untuk dilanjutkan dengan agenda mediasi.....	10
2.	Sidang agenda dakwaan.....	10
3.	Sidang Agenda nota keberatan .....	11
4.	Sidang putusan sela .....	12
5.	Sidang agenda pembuktian.....	12
6.	Sidang agenda tuntutan .....	18
7.	Sidang agenda nota pembelaan.....	18
8.	Sidang agenda replik .....	18
9.	Sidang agenda duplik .....	19
10.	Sidang agenda putusan.....	20
B.	Peran Peneliti dalam proses penyelesaian perkara.....	21
C.	Analisis Penyelesaian Perkara .....	23
BAB IV .....		27
PENUTUP .....		27
A.	Kesimpulan.....	27
B.	Saran .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....		x
LAMPIRAN .....		30

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Pengesahan.....	ii
Lampiran 2. Surat Pernyataan.....	iii
Lampiran 3. Abstraksi.....	iv
Lampiran 4. Eksepsi.....	30
Lampiran 6. Nota Pembelaan.....	30
Lampiran 7. Duplik.....	30
Lampiran 8. Putusan.....	30



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung.Citra Aditya Bakti.
- Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo. Wade Publish.
- Ani Purwati. 2020. *Keadilan restorative dan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak*. Surabaya. CV. Jakad Media Publishing.
- Barbara Krahe. 2005. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya. Bayu Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB. Univeristas Mataram Pers
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nafi'Mubarok. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto. Insight Mediatama.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan. CV. Penerbit Qiara.

### B. Karya Ilmiah

- Frenki Trinando. 2014. "Proses Peradilan Pidana Anak Nakal Dan Sanksi Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012". Hasil Penelitian Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Heru Pranata Sembiring. 2017." Kajian Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak". Hasil Penelitian Skripsi. Universitas Medan Area.
- Khumero. 2018." Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". Hasil Penelitian Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yanluva Zainab Siti. 2014. " Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dibawah umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar". Hasil Penelitian Skripsi Unievritas Islam Alaudin Makasar.

### C. Internet

- Kementerian Pemberdayaan Pemerempuan dan anak. 2023."Data Kekerasan Perempuan dan Anak 2023 ". <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses 23 Desember 2023 Pukul 15.07.10.

### D. Perundang-Undangan

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.*

**E. Jurnal**

Brian Septiadi Daud. (et.al). 2023. *Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui restorative justice dalam sistem peradilan anak.* Gombong. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol. IV No.1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.



**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Alvia Nindhita Maulia

Nim : 202010110311003




Dengan Judul Skripsi :

“Proses Penyelesaian dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Di Pengadilan Negeri Malang (Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg.”

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16/1/24  
J. Nindhita



Scanned with CamScanner

